

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. (undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan). Pergerakan manusia dan barang dari suatu tempat asal menuju tempat tujuan dengan kendaraan tidak dapat terjadi tanpa adanya sebuah akses yaitu jalan. Peran yang sangat vital tersebut menjadikan suatu jalan harus memiliki kinerja yang baik agar mewujudkan prinsip keselamatan.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi di jalan secara tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan suatu kendaraan dengan kendaraan yang lain ataupun dengan manusia yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Maka dari itu, fasilitas keselamatan jalan sangat penting untuk mendukung kegiatan lalu lintas agar dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas keselamatan jalan juga berperan untuk mengurangi resiko dan kejadian kecelakaan.

Berdasarkan undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, atau lingkungan. Fasilitas-fasilitas pelengkap jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerang

jalan, fasilitas pejalan kaki, dan fasilitas pendukung dan lalu lintas angkutan jalan.

Keselamatan dan efisiensi adalah dua tujuan utama dalam Teknik transportasi. Perhatian Masyarakat terhadap Tingkat kinerja keselamatan jalan sangat rendah. Kecelakaan lalu lintas ini, maka diadakan rekayasa lalu lintas yang meliputi : kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan serta rambu-rambu lalu lintas, maka jalan, APILL ( Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ) dan fasilitas keselamatan lalu lintas lainnya. Tujuan dari pemasangan fasilitas perlengkapan jalan adalah untuk meningkatkan keselamatan jalan dan menyediakan pergerakan yang teratur terhadap pengguna jalan. Instrument pendukung keselamatan jalan antara lain, perlengkapan jalan, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, dan fasilitas pendukung.

Ruas jalan Kota Agung-Balimbing segmen 5 (Km 4- Km 5) merupakan salah satu ruas jalan daerah rawan kecelakaan di Kabupaten Tanggamus dengan menempati peringkat kedua dari lima peringkat ruas jalan daerah kecelakaan berdasarkan data dari Polres Kabupaten Tanggamus lima tahun terakhir, dengan 46 kejadian kecelakaan, 27 korban meninggal dunia, 29 korban luka berat, 47 korban luka ringan dan kerugian material mencapai Rp. 2.118.000.000. Ruas jalan Kota Agung – Balimbing segmen 5 (km 4 – km 5) tersebut sebuah jalan dengan fungsi jalan Arteri dengan status jalan nasional yang terletak pada Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus.

Dengan melihat kondisi lapangan ruas jalan Kota Agung – Balimbing segmen 5 (Km 4- Km 5) saat ini memiliki beberapa kondisi yang kurang memadai dilihat dari banyaknya Bahaya lalu lintas yang ditimbulkan akibat jalanan yang berkelok dan samping jalannya diisi dengan pepohonan dan jurang di area pegunungan. serta tidak ada alat pembatas kecepatan atau rambu batas kecepatan yang memicu pengendara kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi dan diruas jalan ini juga tidak ada rambu dilarang mendahului sedangkan dilapangan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan karena banyak

pengendara mendahului kendaraan didepannya. Berdasarkan data kronologi kejadian kecelakaan yang di dapat dari Polres Kabupaten Tanggamus di ruas jalan Kota Agung – Balimbing segmen 5 (km 4 – km 5) semua kejadian kecelakaan melibatkan kendaraan sepeda motor. Ditambahkan dengan kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, seperti rambu lalu lintas, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta ditemukan titik jalan yang rusak yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu lampu penerang jalan yang tidak ada di sepanjang ruas jalan Kota Agung – Balimbing segmen 5 (Km 4- Km 5) dapat membahayakan para pengendara yang melintas di malam hari .

Dalam rangka menciptakan jalan yang berkeselamatan, maka pada ruas jalan Kota Agung – Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5) dilakukan peningkatan keselamatan jalan dengan metode HIRARC (*Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control*) dikarenakan terdapat *hazard* seperti pohon besar yang menghalangi pandangan saat berkendara, Jalan yang berlubang dan banyak tambalan, pengemudi rata-rata tidak mengenali kondisi jalan. Berdasarkan gambaran kondisi diatas maka penulis mengambil judul **“PENINGKATAN KESELAMATAN DI DAERAH RAWAN KECELAKAAN PADA RUAS JALAN KOTA AGUNG-BALIMBING SEGMENT 5 (Km 4 – Km 5) ”** untuk mengidentifikasi masalah kecelakaan dan memberikan Upaya atau rekomendasi penanganan peningkatan keselamatan pada ruas jalan tersebut.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Banyaknya permasalahan yang ada saat ini pada ruas jalan Kota Agung – Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5) dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ruas jalan Kota Agung-Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5) merupakan ruas jalan daerah rawan kecelakaan peringkat kedua dari lima peringkat daerah rawan kecelakaan.
2. Kondisi ruas jalan Kota Agung – Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5) terdapat beberapa perkerasan jalan aspal yang sudah mengalami kerusakan dan

marka jalan yang pudar sehingga dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

3. Disepanjang ruas jalan Kota Agung – Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5) terdapat beberapa kondisi jalan yang sudah rusak, maupun belum tersedia seperti rambu batas kecepatan dan rambu peringatan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja bahaya dan sumber bahaya yang ada pada ruas jalan Kota Agung – Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5) dan bagaimana cara mengidentifikasi bahaya dan sumber bahaya pada ruas jalan tersebut?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kecelakaan pada ruas jalan Kota Agung – Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5).
3. Bagaimana Upaya Penanganan untuk meningkatkan Keselamatan dengan penerapan metode HIRARC ( *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control* ) Pada ruas jalan Kota Agung – Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5).

### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan keselamatan pada ruas jalan Kota Agung-Balimbing segmen 5 (km 4 – km 5) serta memberikan masukan kepada pihak terkait yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perancangan jalan yang berkeselamatan.

Adapun tujuan dari analisis keselamatan pada ruas jalan jalan Kota Agung-Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5) ini adalah:

1. Mengetahui apa saja bahaya dan sumber bahaya yang ada pada ruas jalan Kota Agung-Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5) dan mengetahui identifikasi bahaya pada ruas jalan tersebut.
2. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi kecelakaan pada ruas jalan Kota Agung – Balimbing segmen 5 ( km 4 – km 5)
3. Mengusulkan rekomendasi penanganan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas yang ditetapkan sesuai dengan masalah yang ada pada ruas jalan Kota Agung-Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5).

### **1.5 Batasan Masalah**

Ruang lingkup penulisan kertas kerja wajib ini hanya dibatasi pada ruas jalan Kota Agung-Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5).

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan Kota Agung-Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5).
2. Data Kecelakaan lalu lintas lima tahun terakhir diperoleh dari polres Kabupaten Tanggamus.
3. Penelitian ini mengkaji karakteristik di ruas jalan Kota Agung-Balimbing segmen 5 (Km 4 – Km 5) berupa kondisi fisik jalan, fasilitas kelengkapan jalan dan kecepatan mengemudi serta analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko dilakukan dengan metode HIRARC (*Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control*)